

PEMERINTAH KOTA CILEGON

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON NOMOR: 503/0005/B/DPMPTSP/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari YAYASAN ADZ-DZIKRA INDONESIA Nomor : 9579 Tanggal : 26 Juni 2019 tentang Permohonan Izin Lembaga Pendidikan Non Formal;
- Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar satuan pendidikan formal dan non formal, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.
 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005:
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Mengingat

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:

11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

 Peraturan Walikota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

 Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;

14. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.20-ORB/2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Asisten Sekretaris Daerah III Bidang Administrasi Umum selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon;

 Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 060.05/Kep.105-DPMPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Cilegon.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor 421.9/171-P2PNF/2019 Tanggal 15 Juli 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal untuk melaksanakan penyelenggaraan

pendidikan kepada:

Nama Lembaga : TKIT ADZ-DZIKRA

lenis / Bentuk Satuan

Pendidikan : Taman Kanak-Kanak

Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepala/Pengelola : Nurhayati

Alamat Rumah : Link. Ketileng Timur RT 001/RW 001

Kelurahan Ketileng Kecamatan

Cilegon Kota Cilegon

Penyelenggara : YAYASAN ADZ-DZIKRA INDONESIA

Alamat Lembaga : Jl. Dharma Kusuma Link. Ketileng

Barat No. 165 RT 007/RW 002 Kelurahan Ketileng Kecamatan

Cilegon Kota Cilegon

KEDUA : Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan

izin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

KETIGA : Pemegang izin wajib :

- Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;
- Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

KEEMPAT

: Pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

KELIMA


- : Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila :
 - a. Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarya;
 - b. Pemegang izin sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD;
 - c. Terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, dan/atau alamat dan tempat kegiatannya;
 - d. Terjadi perubahan penyelenggara dan/atau kepala atau pengelola PAUD;
 - e. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

> Ditetapkan di Pada Tanggal

: Cilegon : 30 Juli 2019



Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
- 3. Arsip.

